



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 50/Pdt.G/2022/PN.Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara :

ANTONY TRIADY HARTONO, Laki-Laki, Pekerjaan Karyawan Swasta,

Beralamat di Jalan Jembatan Gambang I Rt.003, Rw.001, Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Akhmad Junaidi, S.H., M.H., Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Akhmad Junaidi, S.H., M.H., dan Rekan, yang beralamat kantor di Jalan Sei Mesa Rt.15, No.42 Banjarmasin 70231 (Kalimantan Selatan).

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 April 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 21 September 2022 Nomor : 203/W/Pdt/2022/PN Cbn.

Selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat yaitu Akhmad Junaidi, S.H., M.H., memberikan Kuasa Substitusi untuk seluruhnya kepada : 1. Junior Perdana Soetopo, S.H., M.H., 2. H. Hasan Bisri MS, S.Pd.I, S.H., M.H., 3. Ferry Restika, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Soetopo Safrudin dan Partners yang beralamat kantor di Jalan Pangeran Drajat No.45, Rt.005/Rw.001, Kel.drajat, Kec. Kesambi, Kota Cirebon. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT;

L A W A N :

PT. BANK MASPION, beralamat dan berkantor di Jalan Basuki Rahmat 50-54 Surabaya Kode Pos 60262, selanjutnya Direktur PT.

halaman 1 dari halaman 4 Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Maspion Indonesia Tbk yaitu Endah Winarni dan Yunita Wanda Wong. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Yohanes Suhardi S., S.H., M.H., dan Friedz Riberu, S.H., Para Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Law Office "Yohanes Suhardi dan Partners yang beralamat kantor di Gedung Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.589/YSP/SK-BMI/IX/2022 pada tanggal 14 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 12 Oktober 2022 Nomor : 228/W/Pdt/2022/PN.Cbn. selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG CIREBON, beralamat di Jalan Dr.Wahidin Sudirohusodo No.48, Sukapura, Kecamatan Kejaksaan, Kota Cirebon, Jawa Barat, selanjutnya Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam kedudukannya mewakili Pemerintah Republik Indonesia beralamat di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : 1.Dwi Wahyudi, 2.Susilo Prajoko, 3.Supatmiati, 4.Sobarudin, 5.Yunita Apriani, 6.Rohman Juani, keenamnya tersebut berkantor pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No.48, Cirebon, Jawa Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-375/MK.6/KN.7/2022 pada tanggal 15 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 5 Oktober 2022 Nomor : 213/W/Pdt/2022/PN.Cbn. selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

halaman 3 dari halaman 4 Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, dan Kuasa Tergugat II hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara tersebut masih dalam tahapan sidang pertama;

Menimbang, bahwa dalam kesempatan tersebut Kuasa Penggugat menyatakan ada kekeliruan dalam gugatan yang disusun oleh Kuasa Penggugat, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan untuk itu Kuasa Penggugat mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut karena Pencabutan Perkara diajukan sebelum dibacakannya Gugatan dari Kuasa Penggugat maka berdasarkan Pasal 271 Rv, maka tanpa persetujuan Kuasa Tergugat I, dan Kuasa Tergugat II, Pencabutan itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat sudah mencabut Gugatannya, maka sesuai Pasal 272 (2) Rv, Kuasa Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv, dan Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Cbn;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Cbn dari Register yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 865.000,00 (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada Hari Rabu, tanggal 2 November 2022 oleh MASRIDAWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, GALUH RAHMA ESTI, S.H., M.H., dan RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dibantu oleh

halaman 3 dari halaman 4 Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDEH KURAESIN sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

GALUH RAHMA ESTI, S.H., M.H.

MASRIDAWATI, S.H.

RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

DEDEH KURAESIN

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp. 30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp. 100.000,00;
3. Penggandaan	:	Rp. 35.000,00;
4. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp. 10.000,00;
Penggugat Per Relaas		
5. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp. 640.000,00;
6. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00;
Tergugat Per Relaas		Rp. 10.000,00
7. PNBP Pencabutan Perkara		Rp. 10.000,00;
8. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
9. Materai		
Jumlah	:	Rp. 865.000,00;

(delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

halaman 3 dari halaman 4 Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)